



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa kewenangan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Negeri Sumatera Selatan dialihkan menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri Sumatera Selatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan;
 - b. Kepala UPTD Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, yang terdiri dari :

- a. UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan;
- b. UPTD Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya.

BAB III
MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang permuseuman.
- (2) UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi di bidang permuseuman.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan, pengelolaan, koleksi dan perawatan benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- b. pelestarian dan penyeleksian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- c. pelaksanaan penyajian/pameran rekreatif benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- d. pelaksanaan, pelayanan, dan publikasi kepada masyarakat terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat edukatif kultural;
- e. pelaksanaan penelitian dan penerbitan hasil penelitian ilmiah terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah baik yang bersifat lokal, regional maupun nasional;
- f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga museum;
- g. pemeliharaan dan perawatan lingkungan Museum Negeri Sumatera Selatan;
- h. pelaksanaan pengembangan kerja sama permuseuman tingkat nasional dan internasional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Organisasi
Pasal 6

- (1) Organisasi UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Museum Balaputra Dewa;

- d. Seksi Museum Tekstil;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TAMAN WISATA DAN BUDAYA KERAJAAN SRIWIJAYA
 Bagian Pertama
 Kedudukan
 Pasal 7

- (1) UPTD Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya adalah UPTD di bidang Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya.
- (2) UPTD Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
 Pasal 8

UPTD Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang pengelolaan Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya yang meliputi Taman Bukit Siguntang, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Taman Budaya Sriwijaya.

Bagian Ketiga
Fungsi
 Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan, pengelolaan dan perawatan aset-aset yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- b. pelestarian dan penyeleksian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- c. pelaksanaan penyajian/pameran rekreatif benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;

- d. pelaksanaan, pelayanan, dan publikasi kepada masyarakat terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat edukatif kultural;
- e. pelaksanaan penelitian dan penerbitan hasil penelitian ilmiah terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah baik yang bersifat lokal, regional maupun nasional;
- f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga taman wisata dan budaya kerajaan sriwijaya;
- g. pemeliharaan, perawatan lingkungan Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya;
- h. pelaksanaan pengembangan kerja sama taman budaya tingkat nasional dan tingkat internasional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi UPTD Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Koleksi;
 - d. Seksi Pelayanan dan Publikasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 13

Setiap Kepala Unit pada UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Setiap Kepala Unit pada UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**


dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI D

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) MUSEUM NEGERI
SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2010
TANGGAL : 21 MEI 2010




GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) TAMAN WISATA
DAN BUDAYA KERAJAAN SRIWIJAYA DI
LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI SUMATERA
SELATAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2010
TANGGAL : 21 MEI 2010



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN